

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan peran terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan bermanusiawi yang harus dimiliki oleh setiap orang agar mampu berinteraksi dengan baik, berfikir jernih dan logis dalam kehidupan sosial. Pendidikan dapat menuntun kita agar mampu melaksanakan segala hal sesuai dengan tupoksi yang baik, sebab bila sesuatu dilaksanakan tanpa pendidikan maka hanya akan membawa kesesatan dan kesalah pahaman. Pendidikan bisa kita dapatkan dalam berbagai tempat dan dalam berbagai hal juga keadaan, yang salah satunya dapat diperoleh dari rumah tahanan.

Berbicara tentang rumah tahanan dimana masyarakat mengenalnya dengan istilah “penjara” yang merupakan tempat bagi mereka yang melakukan kriminal atau kejahatan, mereka yang membahayakan dan berpengaruh buruk bagi khalayak akan dimukimkan di penjara sebagai hukuman atau efek jera bagi pelaku onar atau kejahatan tersebut, begitulah pandangan masyarakat tentang rumah tahanan atau penjara yakni hanya sebagai tempat penampungan orang-orang yang berbuat kejahatan agar jera terhadap perbuatannya.

Tak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan miring layaknya penjelasan diatas terhadap rumah tahanan, padahal rumah tahanan bukan hanya sekedar menampung

orang yang bermasalah atau berbuat onar, melainkan juga merawat dan mendidiknya agar pulih dari perbuatan buruk atau kejahatannya tersebut, di sana (rumah tahanan) mereka tak hanya tinggal, mereka hidup dan tumbuh dengan beragam pendidikan yang sudah dikonsepskan oleh pemerintah demi kesembuhan dan kesiapan warga binaan pemasyarakatan saat mereka dipulangkan nanti ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup dan bergaul kembali dengan lingkungan sekitar.

Rumah tahanan sangat mengoptimalkan usaha mereka terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam perawatan dan pendidikan yang mereka berikan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mulai dari kesehatan, kedisiplinan, peribadatan, kesopanan, bahkan segi penempatan warga binaan pemasyarakatan mereka benar-benar memperhatikannya, hal itu dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan benar-benar mampu berubah menjadi lebih baik dan terbiasa dengan hal-hal yang positif, sehingga saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka akan nyaman dengan kebiasaan yang sudah mereka dapatkan selama di rumah tahanan.

Namun pengoptimalan pendidikan dan perawatan yang diberikan rumah tahanan terhadap warga binaan pemasyarakatan akan hangus seketika dan sis-sia jika kita lihat kembali pada kenyataan saat ini, dimana mereka atau warga binaan pemasyarakatan ketika dipulangkan atau dibebaskan untuk kemabali berinteraksi dengan masyarakat, bahwa mereka benar-benar menolak kehadiran mantan warga binaan

pemasyarakatan dengan berbagai tindakan, mulai dari acuh, tak peduli, bahkan tidak memanusiakan mereka, segala perkataan yang buruk dan hal-hal yang buruk pula mereka limpahkan tanpa sisa hanya pada mantan warga binaan pemasyarakatan tersebut, hal inilah yang sangat disayangkan dalam negara kita.

Tentang pengaruh pendidikan di rumah tahanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan yang sampai sekarang masih sedikit sekali yang dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan masih banyak yang bertahan dengan topeng kejahatan yang pernah dilakukannya. Selain cap buruk yang menempel bak lem perekat pada diri mereka juga dianggap sebagai pembuat ulah, onar dan pembawa pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar, istilahnya “TROUBLE MAKER” (pembuat onar).

Adanya mereka mantan warga binaan pemasyarakatan untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat dianggap hanya akan membawa keresahan terhadap lingkungan sekitar dan akan selalu menjadi sasaran utama bila terjadi kejahatan serupa yang pernah dilakukan di lingkungannya atau bahkan kejahatan apapun yang terjadi dilingkungannya maka sasaran dan tuduhan utamanya pastilah mereka mantan warga binaan pemasyarakatan, oleh karenanya masyarakat enggan menerima dan selalu menolaknya serta mewaspadainya.

Mantan warga binaan pemasyarakatan tak gampang untuk diterima oleh masyarakat. Walaupun sudah keluar atau pulang ke lingkungan

asalnya mereka masih dilihat sebagai “sampah masyarakat” begitulah fakta dalam masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Padahal mantan warga binaan pemasyarakatan harusnya diterima dengan layak, karna mantan warga binaan pemasyarakatan jika ditolak malah akan mengulang kembali kejahatan yang pernah dilakukannya. Tetapi bila masyarakat menerimanya, mereka dapat dilatih kembali untuk bersosial dengan baik serta mampu untuk memberdayakan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Bila masyarakat menerimanya mereka akan berguna, sebagaimana yang mereka dapatkan atau pendidikan yang mereka terima selama di rumah tahanan. Namun ketika masyarakat enggan untuk menerimanya kembali di sekitarnya dan tetap menganggap warga binaan pemasyarakatan sebagai sampah, maka terkadang mereka berfikir bahwa hidup seperti apa yang masyarakat sekitarnya pikirkan adalah satu-satunya jalan baginya untuk mampu melanjutkan hidupnya, karena mantan warga binaan pemasyarakatan tersebut juga manusia yang mempunyai hak untuk hidup, sedang masyarakat lainnya tak memberi jalan yang baik dan benar seolah menjadikan jalan hidupnya buntu, alhasil banyak dari mereka yang memilih kembali menjadi kriminal karna penolakan masyarakat tersebut.

Dengan masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam melakukan penerimaan dan penyambutan yang baik pada mantan warga binaan pemasyarakatan serta memperlakukan mereka layaknya masyarakat

lain pada umumnya yang tidak mempunyai latar belakang sebagai penjahat atau kriminal, maka merkapun sudah ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan negara.

Tingkah masyarakat terlalu mewaspadaikan dan menjaga jarak serta selalu menyudutkan keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan tersebut sangatlah tidak mendukung kinerja rumah tahanan, usaha yang dibangun selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun seolah tidak berbuah sedikitpun bagi mereka, banyak dari mantan warga binaan pemasyarakatan sangat kesulitan untuk melangsungkan hidupnya karena penolakan tersebut, sehingga tak banyak dari mereka pula yang memilih jalan untuk kembali pada perbuatan kriminalnya demi mampu mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidupnya, jika sudah seperti itu, maka siapakah yang sebenarnya pantas dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kriminal.

Sebenarnya pemulangan atau pengembalian masyarakat ke tengah-tengah masyarakat sangatlah sulit karena penolakan masyarakat, padahal partisipasi masyarakat dalam proses pemasyarakatan mantan warga binaan pemasyarakatan tersebut sangatlah dibutuhkan, saat masyarakat mau menerima mereka untuk menjadi manusia yang selayaknya maka hal tersebut akan menghilangkan beban psikologis mantan warga binaan pemasyarakatan dan juga merupakan bentuk dukungan terhadap mereka dalam bersosial dan bermasyarakat..

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis tentang pengaruh pendidikan warga binaan rumah tahanan yang sudah dibebaskan terhadap masyarakat mengingat bagaimana masyarakat tetap melakukan penolakan terhadap mantan warga binaan pemasyarakatan atau mantan tahanan tersebut.

### Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Dan Tahun Dan Penelitian	Rumusan Masalah
1	Wahdaningsih, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015	Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas III B Kabupaten Sanjai	1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di rumah tahanan negara (RUTAN) kelas II B kabupaten Sinjai? 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di rumah tahanan negara (RUTAN) kelas II B kabupaten Sinjai?

2	<p>Nanang Ardhyansya, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.</p> <p>2018</p>	<p>Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih bersikap menolak kehadiran para mantan narapidana?</p> <p>2. Solusi apakah yang tepat untuk mengubah sikap penolakan kehadiran para mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>
3.	<p>Retno ayu, untarifakultas dakwah dan ilmu komunikasi</p>	<p>Pemberdayaan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan</p>	<p>1. Bagaimana tahapan pemberdayaan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Bekas</p>

	universitas negeri raden intan Lampung 1440 H/2019 M	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP) oleh lembaga kesejahteraan sosial apik mandiri melalui agribisnis	Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP) oleh lembaga kesejahteraan sosial apik mandiri melalui agribisnis? 2. Bagaimana keberhasilan lembaga kesejahteraan sosial apik mandiri melalui agribisnis dalam pemberdayaan bekas warga binaan lembaga pemasarakatan melalui agribisnis?
--	---	---	---

Pada tabel di atas penulis menjelaskan bahwa terdapat perbedaan isu hukum dan fokus penelitian terhadap penelitian di atas. Adapun pada judul skripsi yang pertama dengan *judul Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas III B Kabupaten Sanjai*, penjelasan dan pembahasannya menitik fokuskan pada hak-hak dalam konteks pengajaran dan pendidikan mereka dan mengarah pada pendidikan yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan atau yang kerap disebut dengan narapidana.



Dalam hal ini memaparkan bahwa meskipun seorang Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana mereka juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan guna ilmu dan pengalaman bagi mereka sebagai persiapan dan bekal diri untuk pulang atau kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan untuk penelitian hukum atau judul skripsi yang kedua yaitu *Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gatun Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam hal ini penulis skripsi dengan judul tersebut lebih mengarah pada pemasyarakatan Warga Binaan, bagaimana nasib hidupnya setelah dibebaskan atau dipulangkan kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah melalui ragam pendidikan dan pembinaan di Rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, dan penelitian ini menitik fokuskan pada responsif masyarakat sekitar atau lingkungan dari mantan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah dibebaskan tersebut. Dalam hal ini menjelaskan tentang pandangan dan sikap masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah dibebaskan, seperti sikap penerimaan masyarakat sekitar atau sikap penolakan yang bahwan mewaspadaai mereka selaku orang yang pernah berbuat kejahatan atau pelanggaran berat.

Pada penelitian yang berjudul *Pemberdayaan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) oleh lembaga kesejahteraan sosial apik mandiri melalui agribisnis*, menjelaskan bahwa warga binaan

pemasyarakatan juga dapat diberdayakan melalui kegiatan agribisnis yang nantinya akan menciptakan adaptasi baik antara warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan dengan masyarakat sehingga keduanya dapat hidup rukun dengan saling menerima dan menjaga hak-hak dan kewajiban satu sama lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian pengaruh pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan terhadap masyarakat adalah;

1. Apa saja faktor-faktor dalam pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan terhadap masyarakat?
2. Bagaimana solusi yang dapat diberikan terhadap masyarakat yang menolak pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian pengaruh pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan terhadap masyarakat adalah:

1. untuk mengetahui faktor-faktor pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan terhadap masyarakat yang menolak pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian pengaruh pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan terhadap masyarakat adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar dapat menjadi ilmu baru bagi warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan dan juga bagi masyarakat untuk dapat bersosial dengan baik.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian yang sama di bidang pengaruh pendidikan warga binaan rumah tahanan yang sudah dibebaskan terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar warga binaan pemasyarakatan setelah dibebaskan dapat bersosialisasi kembali de tengah-tengah masyarakat.
- b. Agar menjadi kaca perbandingan untuk tidak melakukan tindak pidana yang bisa menjadikannya sebagai warga binaan pemasyarakatan, dan agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat dengan menerima keberadaan warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan.

### 1.5. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah dengan judul *pengaruh pendidikan Warga Binaan Rutan yang sudah dibebaskan terhadap masyarakat* tentunya membutuhkan sebuah metode, yang mana metode merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam

penelitian, yang berarti melakukan sebuah penelitian berdasarkan teknis tertentu, sedangkan penelitian itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mencari tahu tentang fakta-fakta tertentu yang dilakukan secara teliti dan cermat untuk memperoleh kebenaran, adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Dalam usaha untuk mendapatkan data utamanya data penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undang dan boleh juga menggunakan teknik wawancara lapangan.

### **1.5.2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menguraikan data utamanya dengan melalui metode pendekatan hukum secara perundang-undangan yaitu menganalisis menggunakan undang-undang yang berlaku atau hukum positif, dan konseptual approach yaitu mengkaji suatu aturan atau kasus berdasarkan teori yang ada yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan,

### **1.5.3. Jenis Bahan Hukum**

Adapun dalam penguraian pendekatan masalah yang menggunakan peraturan perundang-undangan dibutuhkan sumber bahan hukum sebagai bahan perujukan setiap pembahasan penelitian, sehingga dalam hal ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder

1. Sumber bahan hukum primer

Adapun sumber bahan hukum primernya yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul penelitian. Yaitu

1. undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
3. Peraturan menteri hukum dan HAM RI No : M. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang wali pemasyarakatan.

## 2. Sumber bahan hukum sekunder

Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekunder penulis tentunya mengarah pada beberapa literature dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dakam hal ini penulis menyusun pengumpulan dan pengelolaan berdasarkan pada sumber bahan hukum diatas yang nantinya akan di kumpulkan terlebih dahulu dari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur, jurnal hukum yang bersangkutan dengan judul penelitian yang setelah itu akan dikelompokkan dan dipilah untuk dikaji dalam sangkut pautnya dengan judul penelitian.

### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Adapun analisis bahan hukum yang dipergunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan analisis bahan hukum kualitatif, preskriptif, deduktif, yang berarti menganalisis setiap permasalahan dengan analisis data yang berdasarkan pada usaha-usaha penemuan

hukum, dengan cara menganakinya secara pasti melalui peraturan yang ada dan mengkajinya aturan-aturan dan bahan hukum tersebut dari yang paling umum ke yang paling khusus.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul pengaruh pemberdayaan mantan warga binaan pemsyarakatan terhadap masyarakat, penulis membagi terhadap beberapa bab dan bagian guna memudahkan pemahaman bagi pembaca.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam hal ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, selain itu juga menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis memberikan pemahaman dan sedikit gambaran tentang tentang ruang lingkup pemberdayaan dan pemsyarakatan dan juga langkah-langkah pemberdayaan warga binaan pemsyarakatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, literatu dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul.

- **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini berisikan tentang uraian dari rumusan masalah pertama yakni mengenai faktor-faktor dalam pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan terhadap masyarakat, yang nantinya akan diuraikan pada bab ini.

- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk hasil dan pembahasan pada bab ini menguraikan tentang jawaban dan penjabaran rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini yaitu solusi yang dapat diberikan terhadap masyarakat yang menolak keberadaan warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan guna memberikan jawaban dari sebuah permasalahan tersebut.

- **BAB V PENUTUP**

Yang mana dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah teruraikan dengan berbagai jawaban dari permasalahan yang ada, selain itu juga terdapat saran sebagai solusi dan jalan keluar yang dapat disarankan dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### 1.7. Definisi konseptual

1. pemberdayaan :kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dahlan albarry, *kamus ilmiah populer*, arkola, Surabaya, 2001, halm, 94

2. Warga :penduduk, orang yang tinggal dalam suatu Negara secara sah.<sup>2</sup>
3. Binaan :program pembangunan masyarakat dengan target lokasi yaitu membina sumber daya manusia.
4. Pemasyarakatan :kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.



---

<sup>2</sup> *Ibid*, halm, 782,